



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN;**
2. Tempat lahir : Tanarara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanarara, RT.011, RW.006 Desa
Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten
Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/19/X/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Pengeluaran tahanan oleh penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp tertanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp tertanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM – 127/WGP/12/2023, tertanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang 60 cm, diameter sebesar genggam tangan orang dewasa, pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah didengarkannya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di dalam persidangan menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa tulang punggung keluarga karena ayah dari Terdakwa sudah sakit-sakitan, Terdakwa memiliki adik-adik yang masih kecil dan sekolah, Terdakwa memiliki orang tua yang telah berusia lanjut serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah didengarkannya permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM-127 /Wgp/12/2023, tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 bertempat di halaman depan rumah saksi a.n ARLON SUSANTO TAMU AMA Alias ARLON yang beralamat di Kp. Laikambela, Desa Tanarara, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban a.n CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban pulang dari Kp. Laikambela menuju ke rumahnya bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi SOLEMAN PURUNYAWA Alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA Alias APRI, saksi SUKARDI LAPU Alias KARDI dan saksi NANDITO NDATANGARA Alias NDITO, dalam perjalanan pulang melintasi jalan yang berada di wilayah kp. Laikambela, desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur, saksi korban dan teman-temannya dicegat oleh terdakwa, saksi MELKIANUS ANDU NARA Alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG Alias FINUS dan saksi HENDRIKUS NGGABA MILA Alias ENDI, kemudian terdakwa yang posisinya berada disamping kanan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban sampai saksi korban terjatuh dengan posisi duduk jongkok, melihat hal tersebut teman-teman saksi korban langsung berteriak menegur terdakwa dan yang lainnya dengan mengatakan "*Kenapa kalian begitu, kalian jangan begitu dengan IWAN!!!*" lalu terdakwa dan teman-temannya langsung mengejar saksi SOLEMAN PURUNYAWA Alias LEMAN serta saksi APRIANUS TANGGU MARA Alias APRI dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban seorang diri ditempat kejadian.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitasnya selama sekitar 2 (dua) minggu dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 018/PKM-L/VER/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NELSON AWANG sebagai dokter pemeriksa pada PUSKESMAS LEWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan 1 (satu) luka robek pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm x 0.5 cm, tepi luka tidak rata dengan pendarahan aktif dan tampak bengkak yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua serta saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya yakni MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT, FINUS LANDU WULANG alias FINUS dan HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, di jalan raya depan rumahnya saudara ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan batang kayu gamal serta kaki dan tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan batang kayu gamal dan tangan serta menendang saksi dengan menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari wilayah kampung Laikambela;
- Bahwa awal kejadiannya saksi dari rumah tempat tinggal saksi menuju ke Laikambela dengan tujuan untuk membantu paman saksi yang sedang panen hasil pertaniannya, setelah selesai membantu paman saksi dan sudah malam sekitar jam 01:00 wita, saksi bersama SOLEMAN PURANYAWA alias LEMAN, APRIANUS TANGGU MARA alias APRI, SUKARDI LAPU alias KARDI serta NANDITO NDATANGARA alias NDITO hendak pulang di rumah kami masing-masing dan saat dalam perjalanan pulang saksi melintas di jalan yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur dan saat itu saksi dicegat oleh 6 orang yang berdiri ditengah jalan dimana saat itu saksi kenal orang-orang tersebut diantaranya adalah Terdakwa RIVAN dan MELKI, FINUS dan ENDI, dan karena dicegat maka saksi berhenti dan selanjutnya mereka mendekati saksi dan salah satu dari mereka langsung berkata kepada saksi dengan nada yang keras "Dia sudah itu, kawan sudah dorang itu !!!". lalu saksi bertanya kepada mereka dengan berkata "Ada apa ini ???". lalu Terdakwa RIVAN yang ada disamping kanannya saksi dengan jarak sekitar 1 meter langsung mengayunkan batang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali kearah kepalanya saksi dan mengenai kepala saksi hingga saksi merasa kesakitan pada bagian kepalanya dan mengalami luka sampai saksi terjatuh dengan memegang kepala saksi dan merasa kalau banyak darah yang keluar dari luka dikepala saksi sambil berjongkok dan ketika itu MELKI memukul punggung saksi sebanyak 1 kali diikuti yang lain yang juga menendang saksi dengan kaki kanan sebanyak 1 kali sambil saksi mendengar mereka berkata "Saksi kasih mati kau !!!".;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat karena pada saat itu ada teman-teman saksi yakni LEMAN, APRI, KARDI dan NDITO yang saat itu mengikuti dari belakang;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian LEMAN, APRI, KARDI dan NDITO langsung menegur Terdakwa RIVAN bersama teman-temannya dengan berkata "Kenapa kalian begitu, kalian jangan begitu dengan IWAN !!!". dan saat itu juga Terdakwa RIVAN bersama teman-temannya mengabaikan saksi dan langsung mengejar LEMAN dan APRI sehingga LEMAN dan APRI langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi sendiri ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu LEMAN dan APRI datang kembali di tempat kejadian dan menolong saksi;
- Bahwa di antara kami tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kembali di tempat kejadian tersebut lalu LEMAN dan APRI membawa saksi pergi ke kantor Polsek Lewa untuk melaporkan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian tidak langsung menindaklanjuti laporan saksi karena pada saat itu pihak kepolisian melihat kondisi saksi yang terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak maka saksi langsung di bawa ke Puskesmas Lewa untuk mendapatkan perawatan medis dan melakukan visum;
- Bahwa saksi tidak sempat opname karena saat itu setelah mendapat perawatan medis lalu saksi dibawa kembali ke kantor Polsek Lewa untuk membuat laporan terkait kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hampir 2 minggu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum juga meminta maaf pada saksi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kejadian tersebut terjadi di halaman rumah ARLON, bukan di jalan raya, lalu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak menghadang saksi, tapi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sedang duduk habis kasih turun mesin rontok pagi di depan rumah Arlon, kemudian lewatlah Leman, korban dan Apri setelah dekat dengan Terdakwa, Apri yang pada saat itu memegang kayu gamal memukul Terdakwa karena Terdakwa merasakan sakit maka Terdakwa merampas kayu gamal tersebut setelah berhasil merampas kayu gamal tersebut Terdakwa mengejar Apri untuk membalas pukulan tersebut dan pada saat Terdakwa ingin membalas pukulan tersebut korban Iwan maju ke arah Terdakwa dan ancang-ancang akan memukul Terdakwa namun karena korban melihat Terdakwa memegang kayu gamal maka korban membalikkan badannya, lalu ketika korban membalik badannya di saat itulah Terdakwa memukul korban dengan kayu gamal. Atas bantahan Terdakwa tersebut, korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **APRIANUS TANGGU MARA Alias APRI**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua serta saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, di halaman depan rumahnya ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan batang kayu gamal ke arah bagian belakang kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat setelah dianiaya dengan menggunakan batang kayu gamal korban langsung terjatuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah kayu gamal tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa setahu saksi di antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah karena tempat tinggalnya mereka berjauhan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 20:00 WITA, saksi bersama korban IWAN dan teman-teman lainnya sedang berada diwilayah Laikambela karena kami membantu pamannya korban IWAN yang sedang memanen padi disawah dan sekitar jam 01:00 wita dini hari, kami bubar untuk pulang kembali kerumahnya kami masing-masing, korban IWAN sendiri pulang kerumah diikuti oleh saksi dan SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN lalu disusul juga oleh SUKARDI LAPU alias KARDI dan NANDITO NDATANGARA alias NDITO saat dalam perjalanan pulang, sewaktu melintas di jalan yang berada diwilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur, saksi melihat korban IWAN dicegat oleh beberapa pemuda yaitu sebanyak 6 orang yang sudah berdiri ditengah jalan dimana di antaranya adalah Terdakwa RIVAN, MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, FINUS LANDU WULANG alias FINUS dan HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI dan saat itu saksi melihat Terdakwa RIVAN yang berdiri di dekatnya korban IWAN dengan jarak sekitar 1 meter langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali kearah kepalanya korban IWAN dan mengenai kepalanya korban IWAN hingga korban IWAN terjatuh dengan posisi duduk jongkok dan pada kepalanya nampak luka sobek sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama LEMAN langsung mendekati mereka dan menegur Terdakwa RIVAN bersama

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya dengan berkata “Kenapa kalian begitu, kalian jangan begitu dengan IWAN !!!!”. namun saat itu juga Terdakwa RIVAN dan teman-temannya mendekati saksi dan LEMAN sehingga saksi bersama LEMAN langsung melarikan diri menjauhi tempat kejadian tersebut karena dikejar oleh Terdakwa RIVAN bersama teman-temannya;

- Bahwa pada saat itu juga setelah kami melihat Terdakwa RIVAN bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian lalu saksi bersama LEMAN yang kembali ditempat kejadian untuk menolong korban dengan membawa korban ke kantor Polsek Lewa untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian tidak langsung menindaklanjuti laporan korban karena pada saat itu pihak kepolisian melihat kondisi korban yang terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak maka korban langsung dibawa ke Puskesmas Lewa untuk mendapatkan perawatan medis dan melakukan visum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek dikepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban tidak opname hanya rawat jalan selama kurang lebih 2(dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum juga meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. **SUKARDI LAPU Alias KARDI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua serta saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, di halaman depan rumahnya ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan batang kayu gamal ke arah bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun dari cerita korban saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan batang kayu gamal sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa sesuai cerita korban saat itu tidak karena saat setelah dianiaya dengan menggunakan batang kayu gamal korban langsung terjatuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan tersebut saksi tidak kenal karena saksi tidak melihat saat kejadian penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi di antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah karena tempat tinggalnya mereka berjauhan;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 19:00 WITA, saksi pergi ke sawahnya APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI yang berlokasi di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur dari rumahnya saksi untuk membantu ARPI dan teman-teman lainnya merontok padi dilokasi sawah tersebut. Pada saat mereka sedang rontok padi tersebut saat itu datang korban IWAN dan SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN sehingga mereka ikut bergabung dengan saksi dan yang lainnya. Sewaktu istirahat untuk makan malam, kamipun bercerita bahwa sebelumnya sudah terjadi permasalahan antara saksi dengan MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI dikarenakan hewan kuda peliharaannya saksi yang selama ini diikat putus tali ikatannya dan masuk kedalam lokasi sawahnya saudara MELKI sehingga atas hal itu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saudara MELKI mendatangnya lalu memarahi saksi dan hal itu tidak diterima baik oleh saksi sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada perkelahian di antara kami berdua namun permasalahan itu tidak berlanjut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara orangtuanya kami lalu sekitar jam 01:00 wita, kami bubar untuk pulang kerumahnya kami masing-masing, dimana korban IWAN sendiri pulang diikuti oleh LEMAN dan ARPI lalu disusul juga oleh saksi dan NANDITO NDATANGARA alias NDITO;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, sewaktu melintas di jalan yang berada diwilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, saksi, bersama korban IWAN, dan LEMAN, serta ARPI dan NDITO bertemu dengan MELKI bersama teman-temannya termasuk Terdakwa RIVAN sehingga kami mendekati MELKI sambil bertanya "Kau ada tunggu sapa disini ????" dan dijawab oleh saudara MELKI "Saksi ada tunggu sama KARDI !!!". Mendengar saudara MELKI berkata bahwa mereka sedang menunggu saksi maka saksi korban IWAN mengajak kelompoknya saudara MELKI untuk membicarakan hal tersebut di halaman depan rumahnya saudara ARLON yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari pinggir jalan tempat mereka bertemu. Selanjutnya mereka pergi ke halaman depan rumahnya saudara ARLON sedangkan saksi dan saudara NDITO tidak ikut dan hanya menunggu di jalan raya saja yang berjarak sekitar 100 meter. Sekitar 10 menit kemudian saksi dan saudara NDITO mendengar suara keributan dari arah halaman depan rumahnya saudara ARLON. Mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi mengajak saudara NDITO untuk pulang kembali ke rumah sawahnya saksi sehingga kami berdua langsung meninggalkan tempat kejadian. Dan setelah sampai di rumah sawah saksi langsung menghubungi melalui kontak HP / Handphone kepada korban IWAN dan korban IWAN memberitahukan kalau dirinya sudah dipukul oleh Terdakwa RIVAN dengan sebatang kayu dibagian kepalanya hingga luka sobek dan mengeluarkan darah sehingga dirinya mendatangi kantor Polsek Lewa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban tidak opname hanya rawat jalan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;



- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum juga meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi korban benar semua;

4. **HENDRIKUS NGGABA MILA Alias ENDI**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah CRISTIAWAN NGGALLA TARAPANJANG alias IWAN;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah RIVANDI SUGIARTO UNTONO alias RIVAN;
- Bahwa tidak ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban IWAN melainkan hanya penganiayaan saja karena yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah terdakwa RIVAN dan dirinya tidak dibantu orang lain saat melakukannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, di halaman depan rumahnya saudara ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan korban IWAN maupun Terdakwa RIVAN dan di antara kami masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan batang kayu gamal ke arah korban dibagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat itu korban hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa



melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah di antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, saksi bersama teman-teman saksi antara lain Terdakwa RIVAN, MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, ARLON, FINUS LANDU WULANG alias FINUS dan NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT pulang dari tempat memanen padi dilahan sawah yang berada di wilayah kampung Watungudu, desa Kangeli sambil membawa serta mesin rontok padi dengan menggunakan 1 unit truck. Sesampainya dikampung Laikambela, Rt. 011/ Rw. 006, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, kami menurunkan mesin rontok padi tersebut dipinggir jalan depan rumahnya saudara ARLON. Setelah itu kamipun pergi, dan tidak lama kemudian kami melihat ada beberapa orang yang datang ke tempatnya kami berada antara lain korban IWAN dan SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI dimana saat itu saksi melihat saudara Apri memegang sebatang kayu gamal ditangan kanan dan begitu sampai ditempatnya saksi berada dan salah satu dari mereka yaitu saudara LEMAN langsung menghardik saksi dan yang lainnya dengan berkata "Kamu tunggu siapa di sini ???". mendengar hal itu maka saksi dan yang lainnya menjawab kalau mereka sedang tidak menunggu siapa-siapa ditempat itu melainkan karena kami baru pulang dari tempat memanen padi dengan menurunkan juga mesin rontok padi;
- Bahwa saat itu setelah tiba di tempat kami berada dan setelah kami menjawab pertanyaan saudara Leman lalu saudara ARPI yang berada disampingnya Terdakwa RIVAN langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearahnya Terdakwa RIVAN hingga mengenai punggungnya, merasa sakit lalu saksi melihat saat itu Terdakwa RIVAN langsung merampas sebatang kayu gamal tersebut dari tangannya saudara ARPI lalu hendak membalas memukuli saudara ARPI dengan namun saudara ARPI langsung mundur menjauhi Terdakwa RIVAN dan saat itu korban IWAN yang berada didepannya Terdakwa RIVAN serta merta membuat gerakan seperti hendak memukuli Terdakwa RIVAN sehingga secara spontan Terdakwa RIVAN yang masih memegang sebatang kayu gamal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan kayu itu sebanyak 1 kali kearahnya korban IWAN dan ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepalanya korban IWAN. setelah terkena ayunan kayu dari Terdakwa RIVAN maka korban IWAN dan kelompoknya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa RIVAN masih mengejar mereka. mengetahui Terdakwa RIVAN mengejar maka saksi bersama teman-temannya ikut Terdakwa RIVAN karena mereka takut adanya tindakan balasan dari kelompoknya korban IWAN terhadap Terdakwa RIVAN karena sudah memukulinya dengan sebatang kayu gamal. kami mengejar sampai di jalan raya dan karena tidak berhasil mendapati kelompoknya korban IWAN maka saksi dan teman-teman saksi termasuk Terdakwa RIVAN pulang kembali kerumahnya saudara ARLON lalu kami bubar untuk pulang kerumahnya kami masing-masing;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban tidak opname hanya rawat jalan selama kurang lebih 2(dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum juga meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

5. **MELKIANUS ANDU NARA Alias MELKI**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara CRISTIAWAN NGGALLA TARAPANJANG alias IWAN;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara RIVANDI SUGIARTO UNTONO alias RIVAN;
- Bahwa tidak ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban IWAN melainkan hanya penganiayaan saja karena yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah terdakwa RIVAN dan dirinya tidak dibantu orang lain saat melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, di halaman depan rumahnya ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada diwilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan korban IWAN maupun Terdakwa RIVAN dan diantara kami masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan batang kayu gamal ke arah korban di bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat itu korban hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah diantara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, saksi bersama teman-teman saksi antara lain Terdakwa RIVAN, ARLON, FINUS LANDU WULANG alias FINUS, Endi dan NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT pulang dari tempat memanen padi dilahan sawah yang berada diwilayah kampung Watungudu, desa Kangel, sambil membawa serta mesin rontok padi dengan menggunakan 1 unit truck. Sesampainya dikampung Laikambela, Rt. 011 / Rw. 006, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, kami menurunkan mesin rontok padi tersebut dipinggir jalan depan rumahnya saudara ARLON. Setelah itu kami pun pergi, dan tidak lama kemudian kami melihat ada beberapa orang yang datang ke tempatnya kami berada antara lain korban IWAN dan saudara SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI dimana saat itu saksi melihat saudara Apri memegang sebatang kayu gamal ditangan kanan dan begitu sampai ditempatnya saksi berada dan salah satu dari mereka yaitu saudara LEMAN langsung menghardik saksi dan yang lainnya dengan berkata "*Kamu tunggu siapa di sini ???*". mendengar hal itu maka saksi dan yang lainnya menjawab kalau mereka sedang tidak menunggu siapa-siapa ditempat itu melainkan karena kami baru pulang dari tempat memanen padi dengan menurunkan juga mesin rontok padi;
- Bahwa mendengar penjelasannya saksi dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, salah satu dari kelompoknya korban IWAN yaitu ARPI yang berada disampingnya Terdakwa RIVAN langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 kali kearahnya Terdakwa RIVAN hingga mengenai punggungnya terdakwa RIVAN. Merasa sakit maka saksi melihat saat itu terdakwa RIVAN langsung merampas sebatang kayu gamal tersebut dari tangannya ARPI lalu hendak membalas memukuli ARPI dengan sebatang kayu gamal tersebut namun ARPI langsung mundur menjauhi terdakwa RIVAN dan saat itu korban IWAN yang berada didepannya terdakwa RIVAN serta merta membuat gerakan seperti hendak memukuli terdakwa RIVAN sehingga secara spontan terdakwa RIVAN yang masih memegang sebatang kayu gamal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan kayu itu sebanyak 1 kali kearahnya korban IWAN dan ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepalanya korban IWAN. Usai terkena ayunan kayu

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa RIVAN maka korban IWAN dan kelompoknya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa RIVAN masih mengejar mereka. Mengetahui terdakwa RIVAN mengejar maka saksi bersama teman-temannya ikut terdakwa RIVAN karena mereka takut adanya tindakan balasan dari kelompoknya korban IWAN terhadap terdakwa RIVAN karena sudah memukulinya dengan sebatang kayu gamal. Mereka mengejar sampai di jalan raya dan karena tidak berhasil mendapati kelompoknya korban IWAN maka saksi dan teman-temannya termasuk terdakwa RIVAN pulang kembali kerumahnya ARLON lalu mereka bubar untuk pulang kerumahnya mereka masing-masing;

- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban tidak opname hanya rawat jalan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum juga meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

6. **NIMROT PEKA DJANGGA Alias NIMROT**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara CRISTIAWAN NGGALLA TARAPANJANG alias IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah RIVANDI SUGIARTO UNTONO alias RIVAN;
- Bahwa tidak ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban IWAN melainkan hanya penganiayaan saja karena yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah terdakwa RIVAN dan dirinya tidak dibantu orang lain saat melakukannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, di halaman depan rumahnya saudara ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan korban IWAN maupun Terdakwa RIVAN dan di antara kami masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan batang kayu gamal ke arah korban dibagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat itu korban hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah di antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, saksi bersama teman-teman saksi antara lain Terdakwa RIVAN, ARLON, FINUS LANDU WULANG alias FINUS, Endi dan NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT pulang dari tempat memanen padi dilahan sawah yang berada di wilayah kampung

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watungudu, desa Kangeli sambil membawa serta mesin rontok padi dengan menggunakan 1 unit truck. Sesampainya dikampung Laikambela, Rt. 011 / Rw. 006, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, kami menurunkan mesin rontok padi tersebut dipinggir jalan depan rumahnya ARLON. Setelah itu kamipun pergi, dan tidak lama kemudian kami melihat ada beberapa orang yang datang ke tempatnya kami berada antara lain korban IWAN dan SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI di mana saat itu saksi melihat saudara Apri memegang sebatang kayu gamal ditangan kanan dan begitu sampai ditempatnya saksi berada dan salah satu dari mereka yaitu LEMAN langsung menghardik saksi dan yang lainnya dengan berkata "Kamu tunggu siapa di sini ???". mendengar hal itu maka saksi dan yang lainnya menjawab kalau mereka sedang tidak menunggu siapa-siapa ditempat itu melainkan karena kami baru pulang dari tempat memanen padi dengan menurunkan juga mesin rontok padi;

- Bahwa setelah mendengar penjelasannya saksi dengan yang lainnya lalu tanpa berkata apa-apa, salah satu dari kelompoknya korban IWAN yaitu saudara ARPI yang berada disampingnya terdakwa RIVAN langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 kali kearahnya Terdakwa RIVAN hingga mengenai punggungnya Terdakwa RIVAN. Merasa sakit maka saksi melihat saat itu Terdakwa RIVAN langsung merampas sebatang kayu gamal tersebut dari tangannya ARPI lalu hendak membalas memukuli saudara ARPI dengan sebatang kayu gamal tersebut namun ARPI langsung mundur menjauhi Terdakwa RIVAN dan saat itu korban IWAN yang berada didepannya terdakwa RIVAN serta merta membuat gerakan seperti hendak memukuli Terdakwa RIVAN sehingga secara spontan Terdakwa RIVAN yang masih memegang sebatang kayu gamal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan kayu itu sebanyak 1 kali kearahnya korban IWAN dan ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepalanya korban IWAN. Usai terkena ayunan kayu dari terdakwa RIVAN maka korban IWAN dan kelompoknya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa RIVAN masih mengejar mereka. Karena Terdakwa RIVAN mengejar maka saksi bersama teman-temannya ikut Terdakwa RIVAN karena mereka takut adanya tindakan balasan dari



kelompoknya saksi korban IWAN terhadap Terdakwa RIVAN karena sudah menganiayanya. Mereka mengejar sampai di jalan raya dan karena tidak berhasil mendapati kelompoknya korban IWAN maka saksi dan teman-temannya termasuk terdakwa RIVAN pulang kembali kerumahnya saksi ARLON lalu mereka bubar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 batang kayu gamal dengan panjang sekitar 60 Cm, berdiameter sebesar genggam tangan orang dewasa. Pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan adalah batang kayu gamal yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban tidak opname hanya rawat jalan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan surat untuk diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti yang dapat meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut saudara RIVANDI SUGIARTO UNTONO alias RIVAN
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 wita, di halaman depan rumahnya saudara ARLON SUSANTO TAMU AMA alias ARLON yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu gamal kearah korban dan mengenai di bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban IWAN karena sebelumnya korban IWAN hendak memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa bereaksi dengan terlebih dahulu memukuli korban IWAN dengan menggunakan sebatang kayu gamal;
- Bahwa sebelumnya di antara kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa antara lain ARLON, MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, FINUS LANDU WULANG alias FINUS, HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI dan NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT pulang dari tempat memanen padi dilahan sawah yang berada diwilayah kampung Watungudu, desa Kangeli sambil membawa serta mesin rontok padi dengan menggunakan 1 unit truck. Sesampainya dikampung Laikambela, Rt. 011 / Rw. 006, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, kami menurunkan mesin rontok padi tersebut dipinggir jalan depan rumahnya ARLON. Setelah menurunkannya maka truck yang memuat kami pun pergi, dan tidak lama kemudian kami melihat ada beberapa orang yang datang ke tempatnya kami berada antara lain korban IWAN dan kelompoknya yaitu SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI dimana Terdakwa melihat Apri memegang sebatang kayu gamal dengan tangan kanannya, lalu SUKARDI LAPU alias KARDI dan NANDITO NDATANGARA alias NDITO. Begitu sampai ditempatnya kami berada dan salah satu dari mereka yaitu saudara LEMAN langsung menghardik Terdakwa dan yang lainnya dengan berkata “Kamu tunggu siapa di sini ???”. mendengar hal itu maka Terdakwa dan yang lainnya menjawab kalau kami sedang tidak menunggu siapa-siapa ditempat itu melainkan karena kami baru pulang dari tempat memanen padi dengan menurunkan juga mesin rontok padi;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, salah satu dari kelompoknya korban IWAN yaitu ARPI yang berada disampingnya Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 kali kearahnya Terdakwa hingga mengenai punggungnya Terdakwa. Karena merasa sakit sehingga Terdakwa langsung merampas sebatang kayu gamal tersebut dari tangan kanannya saudara ARPI dengan kedua tangannya Terdakwa dan berhasil merampas sebatang kayu tersebut. setelah berhasil merampasnya maka Terdakwa hendak membalas memukuli ARPI dengan sebatang kayu gamal tersebut namun karena ARPI langsung mundur menjauhi Terdakwa dan saat itu korban IWAN yang berada didepannya Terdakwa serta merta membuat gerakan seperti hendak memukuli Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa yang masih memegang sebatang kayu gamal tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan kayu itu sebanyak 1 kali kearahnya korban IWAN dan ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepalanya korban IWAN pada bagian kepalanya hingga korban mengalami luka sobek sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terkena ayunan kayu dari Terdakwa maka korban IWAN dan kelompoknya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa masih mengejar mereka diikuti teman-temannya Terdakwa dan karena tidak berhasil mendapati kelompoknya korban IWAN maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kembali kerumahnya ARLON lalu kami bubar untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat itu korban bersama teman-temannya langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di kepala belakang kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban tidak opname dan korban hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum meminta maaf pada korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara dan di dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor 018/PKM-L/VER/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas nama saksi Korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELSON AWANG, selaku dokter pada PUSKESMAS LEWA dengan **kesimpulan: ditemukan 1 (satu) luka robek pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm x 0.5 cm, tepi luka tidak rata dengan pendarahan aktif dan tampak bengkak yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu:

1. 1 (satu) buah kayu gamal dengan panjang sekitar 60cm (enam puluh centimeter), diameter sebesar genggam tangan orang dewasa, pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong tidak beraturan dan satu sisinya bekas patahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acaranya dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan serta alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WITA bertempat di halaman depan rumah saksi ARLON SUSANTO TAMU AMA Alias ARLON yang beralamat di Kampung Laikambela, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu gamal yang dipegang dengan menggunakan



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, berawal pada saat saksi korban pulang dari Kampung Laikambela menuju ke rumahnya bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi SOLEMAN PURUNYAWA Alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA Alias APRI, saksi SUKARDI LAPU Alias KARDI dan saksi NANDITO NDATANGARA Alias NDITO, dalam perjalanan pulang melintasi jalan yang berada diwilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur, saksi korban dan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa, saksi MELKIANUS ANDU NARA Alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG Alias FINUS dan saksi HENDRIKUS NGGABA MILA Alias ENDI, kemudian Terdakwa yang posisinya berada di samping kanan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban sampai saksi korban terjatuh dengan posisi duduk jongkok, melihat hal tersebut teman-teman saksi korban langsung berteriak menegur terdakwa dan yang lainnya dengan mengatakan "Kenapa kalian begitu, kalian jangan begitu dengan IWAN!!!" lalu terdakwa dan teman-temannya langsung mengejar saksi SOLEMAN PURUNYAWA Alias LEMAN serta saksi APRIANUS TANGGU MARA Alias APRI dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban seorang diri ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 018/PKM-L/VER/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas nama saksi Korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELSON AWANG, selaku dokter pada PUSKESMAS LEWA dengan **kesimpulan: ditemukan 1 (satu) luka robek pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm x 0.5 cm, tepi luka tidak rata dengan pendarahan aktif dan tampak bengkak yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;**
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Korban itu adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan rasa sakit pada bagian kepala karena luka sobek sehingga harus mendapatkan perawatan intensif oleh pihak medis dari Puskesmas



Lewa dan luka itu dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan serta luka tersebut mengharuskan korban beristirahat selama 2 (dua) minggu dan luka tersebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu serta tidak menimbulkan cacat yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa di dalam persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa serta telah berdamai dan tidak akan ada dendam dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anak bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barangsiapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barangsiapa**" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (*MvT*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Terdakwa, surat



perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**Barangsiapa**" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan *in casu* sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum yang menyatakan unsur **barangsiapa** telah **terpenuhi**, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana sendiri tidak memberikan suatu definisi unsur "*sengaja*", akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah "**menghendaki**" dan "**mengetahui**", terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya. Bahwa arti "**menghendaki**" adalah menghendaki adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku, sedangkan arti "**mengetahui**" adalah si Pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);



Bahwa yang di maksud **kesengajaan sebagai suatu tujuan** adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Bahwa yang di maksud dengan **kesengajaan sebagai suatu kepastian** adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan** adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan **penganiayaan** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menimbang, bahwa “**perasaan tidak enak**” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. atau “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya atau “luka” misalnya mengiris, memotong,



menusuk dengan pisau dan “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti “***penganiayaan***” ialah *perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian “***Penganiayaan***” dapat diartikan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;



2. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat diartikan ***penganiayaan adalah*** dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WITA bertempat di halaman depan rumah saksi ARLON SUSANTO TAMU AMA Alias ARLON yang beralamat di Kampung Laikambela, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN, di mana Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI dan saksi SUKARDI LAPU alias KARDI di bawah sumpah menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan dari saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta keterangan dari Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya saksi korban ancap-ancap hendak memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa bereaksi dengan terlebih dahulu memukuli saksi korban menggunakan sebatang kayu gamal;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal berikut:

1. *Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;*
2. *Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
3. *Alasan saksi memberi keterangan tertentu;*
4. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak;*

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP di atas maka, keterangan dari saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI dan saksi SUKARDI LAPU alias KARDI yang menerangkan tidak tahu alasan kenapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, haruslah dikesampingkan karena keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan dari saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT yang saling bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa memiliki nilai pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang menjadi alasan dari Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah sebelumnya saksi korban ancap-ancap hendak memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa bereaksi dengan terlebih dahulu memukuli saksi korban menggunakan sebatang kayu gamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN dan saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI yang pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis pemukulan tersebut terjadi pada pukul 01:00 WITA ketika saksi korban hendak pulang ke rumah bersama dengan saksi SOLEMAN PURANYAWA alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI, saksi SUKARDI LAPU alias KARDI dan saksi NANDITO NDATANGARA alias NDITO. Saat dalam perjalanan pulang, saksi korban bersama dengan bersama dengan saksi SOLEMAN PURANYAWA alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI, saksi SUKARDI LAPU alias KARDI dan saksi NANDITO NDATANGARA alias NDITO melintas di jalan yang berada di wilayah kampung Laikambela, desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur dan saat melintas maka saksi korban bersama dengan bersama dengan saksi SOLEMAN PURANYAWA alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA alias APRI, saksi SUKARDI LAPU alias KARDI dan saksi NANDITO NDATA alias NDITO dicegat oleh beberapa pemuda yaitu sebanyak 6 orang yang sudah berdiri di tengah jalan di mana saksi korban kenali di antaranya adalah Terdakwa, saksi MELKI, saksi FINUS dan saksi ENDI. Karena dicegat maka saksi korban berhenti dan selanjutnya mereka mendekati saksi dan saat berada di dekatnya saksi korban maka salah satu dari mereka langsung berkata kepada saksi korban dengan nada yang keras "*Dia sudah itu, kawan sudah dorang itu !!!*". Mendengar perkataan itu maka saksi bertanya kepada mereka dengan berkata "*Ada apa ini ???*". Saksi bertanya maka Terdakwa yang ada di samping kanannya saksi dengan jarak sekitar 1 meter langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali ke arah kepalanya saksi dan mengenai kepalanya hingga saksi korban merasa kesakitan pada bagian kepalanya dan mengalami luka sampai saksi korban terjatuh dengan posisi duduk jongkok dan ketika saksi korban merasakan sakit, saksi korban langsung memegang kepalanya dan merasa kalau banyak darah yang keluar dari luka di kepalanya saksi korban. Sempat saksi korban waktu berjongkok maka salah satu dari mereka yaitu saksi MELKI melangkah ke arah samping kirinya saksi korban lalu memukul punggungnya sebanyak 1 kali diikuti yang lain yang juga menendang saksi korban dengan kaki kanannya mereka sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan dari saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta keterangan dari Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban melainkan hanya penganiayaan saja karena yang melakukan pemukulan saksi korban adalah Terdakwa dan dirinya tidak dibantu atau bersama-sama orang lain saat melakukan pemukulan tersebut dan awal mula pemukulan tersebut terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 01:00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi ARLON, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG alias FINUS, saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT telah selesai menurunkan mesin rontok padi dipinggir jalan depan rumahnya saksi ARLON dari atas truk lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ARLON, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG alias FINUS, saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT melihat ada beberapa orang yang datang ke tempatnya mereka berada antara lain saksi korban bersama dengan teman-temannya yakni saksi SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI, saksi SUKARDI LAPU alias KARDI dan saksi NANDITO NDATANGARA alias NDITO di mana salah satu dari teman saksi korban yakni saksi SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI terlihat memegang sebatang kayu gamal dengan tangan kanannya. Begitu sampai di tempatnya Terdakwa berada maka salah satu dari mereka yaitu saksi SOLEMAN PURUNYAWA alias LEMAN langsung menghardik Terdakwa dan yang lainnya dengan suara keras dan berkata “*Kamu tunggu siapa di sini ???*”. Mendengar hal itu maka Terdakwa dan yang lainnya yakni saksi ARLON, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG alias FINUS, saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT, menjawab kalau mereka sedang tidak menunggu siapa-siapa di tempat itu melainkan karena mereka baru pulang dari tempat memanen padi dan menurunkan juga mesin rontok padi dari atas truck. Mendengar penjelasannya Terdakwa dan yang lainnya maka tanpa berkata apa-apa, salah satu dari kelompoknya saksi korban yaitu saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI yang berada di sampingnya Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu gamal yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 kali ke arahnya Terdakwa hingga mengenai punggungnya Terdakwa. Merasa sakit maka Terdakwa langsung merampas sebatang kayu gamal tersebut dari tangan kanannya saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI dengan kedua tangannya Terdakwa dan berhasil merampas sebatang kayu tersebut. Setelah berhasil merampasnya maka Terdakwa hendak membalas memukuli saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI dengan sebatang kayu gamal tersebut namun saksi APRIANUS TANGGU MARA alias ARPI langsung mundur menjauhi Terdakwa dan saat itu saksi korban yang tepat berada di depannya Terdakwa serta merta membuat gerakan ancap-ancap hendak memukuli Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa yang masih memegang sebatang kayu gamal tersebut dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan kayu itu sebanyak 1 kali ke arahnya saksi korban IWAN dan ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepalanya saksi korban IWAN hingga bagian kepalanya saksi korban IWAN mengalami luka sobek sampai mengeluarkan darah;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan dari saksi korban dan saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ARLON, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI, saksi FINUS LANDU WULANG alias FINUS, saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT telah menghadang saksi korban dan teman-teman dari saksi korban merupakan keterangan yang berdiri sendiri, tanpa didukung dengan alat bukti lain, sehingga harus dikesampingkan, namun dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 018/PKM-L/VER/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta telah didukung pula dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu gamal dengan panjang sekitar 60cm (enam puluh centimeter) yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada bagian kepalanya saksi korban IWAN hingga bagian kepalanya saksi korban IWAN mengalami luka sobek sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG alias IWAN, saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI, saksi SUKARDI LAPU alias KARDI saksi HENDRIKUS NGGABA MILA alias ENDI, saksi MELKIANUS ANDU NARA alias MELKI dan saksi NIMROT PEKA DJANGGA alias NIMROT di dalam persidangan menerangkan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan rasa sakit pada bagian kepala karena luka sobek sehingga harus mendapatkan perawatan intensif oleh pihak medis dari Puskesmas Lewa dan luka itu dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan serta luka tersebut mengharuskan korban beristirahat selama 2 (dua) minggu dan luka tersebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu serta tidak menimbulkan cacat yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian pemukulan tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum nomor 018/PKM-L/VER/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas nama saksi Korban CRISTIAWAN NGGALA TARAPANJANG Alias IWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELSON AWANG, selaku dokter pada PUSKESMAS LEWA dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa akibat dari pemukulan tersebut,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) luka robek pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm x 0.5 cm, tepi luka tidak rata dengan pendarahan aktif dan tampak bengkak yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu gamal dengan panjang sekitar 60cm (enam puluh centimeter) dan dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban sampai saksi korban terjatuh dengan posisi duduk jongkok, menurut Majelis Hakim sudah jelas suatu perbuatan pemukulan tersebut sengaja ingin menimbulkan rasa sakit dan luka pada fisik dari saksi korban sebagaimana diketahui dari fakta hukum bahwa saksi korban mengalami 1 (satu) luka robek pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm x 0.5 cm, tepi luka tidak rata dengan pendarahan aktif dan tampak bengkak yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul serta Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa semata-mata hanya ingin memberikan rasa sakit saja kepada saksi korban, bukan untuk menghilangkan nyawa saksi korban, hal ini terlihat dari Terdakwa berhenti memukul saksi korban ketika saksi korban berlari meninggalkan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan* telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sikap Terdakwa yang memohon keringanan hukum, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa, maka Majelis Hakim harus melihat dari segala aspek seperti berapa kali Terdakwa telah melakukan kejahatan, dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap korban sendiri maupun kepada orang lain, korban atau keluarga korban dengan Terdakwa telah berdamai, motivasi dari Terdakwa ketika melakukan kejahatan, latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan, serta kondisi dan situasi personal dari Terdakwa dengan tentunya memperhatikan tujuan dari pembedaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim tujuan pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pembedaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa alasan dari Terdakwa memukul Saksi korban karena sebelumnya saksi korban IWAN ancap-ancap hendak memukul terdakwa RIVAN sehingga terdakwa RIVAN yang dalam keadaan emosi karena telah dipukul punggung dengan menggunakan kayu gamal oleh teman dari saksi korban yakni saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung bereaksi dengan terlebih dahulu memukul saksi korban IWAN menggunakan sebatang kayu gamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut karena dorong emosi dan rasa sakit karena telah lebih dulu dipukul oleh teman dari saksi korban yakni saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI pada bagian punggung dengan menggunakan kayu gamal dan pada saat Terdakwa dalam keadaan emosi dan kesakitan, saksi korban yang berdiri 1 (satu) meter dengan Terdakwa malah melakukan ancaman-ancaman atau ancaman fisik akan memukul Terdakwa karena Terdakwa ingin membalas pukulan dari teman saksi korban, namun apa pun alasannya Terdakwa seharusnya bisa lebih mengontrol emosinya dan tidak main hakim sendiri, Terdakwa jika merasa dirugikan akan perbuatan dari teman saksi korban yakni saksi APRIANUS TANGGU MARA alias APRI dapat melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana mestinya sehingga Negara dapat hadir membela kepentingan dari Terdakwa, untuk itu harapan Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang di jalan oleh Terdakwa nantinya dapat menjadi "**pengingat**" bagi Terdakwa dalam menjalani hidup ke depan nantinya agar bisa lebih sabar dan bisa mengontrol emosi sesaatnya serta Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan sekecil apapun karena hukum pidana itu kejam, tapi memang begitulah adanya (*lex dura sed tamen scripta*);

Menimbang, bahwa perbuatan menyebabkan orang lain sakit dan terluka sudah jelas sebagai perbuatan penganiayaan sehingga kepada Terdakwa tetap harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga sudah menginsafi perbuatan yang dilakukannya adalah salah, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa di dalam persidangan meminta maaf kepada korban dan saksi korban bersedia memaafkan Terdakwa, sehingga telah terjadi perdamaian serta baik Terdakwa maupun saksi korban berjanji tidak akan ada lagi dendam dikemudian hari, lalu berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum pernah di hukum dan dari kejadian ini Terdakwa telah mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu penjatuan penjara pada diri Terdakwa merupakan proses pembelajaran dan sekaligus tindakan preventif kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak lagi melakukan tindakan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu pidana penjara yang terlalu lama dijalani



oleh Terdakwa kurang bermanfaat bagi korban maupun Terdakwa karena kedua pelah pihak telah berdamai dan semakin lama Terdakwa berada di dalam penjara akan lebih merugikan adik-adik dari Terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah karena selama ini Terdakwa adalah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dari adik-adik Terdakwa tersebut, sebab keadaan orang tua dari Terdakwa sudah dalam keadaan sakit-sakitan, karena itu pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa saat ini tidak tepat jika berorientasi sebagai balasan namun lebih tepatnya sebagai pengingat bagi Terdakwa, *"setiap orang berhak untuk salah, setiap orang berhak pula untuk menjadi baik dan kita berkewajiban memberikan kesempatan"*, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang 60cm (enam puluh sentimeter), diameter sebesar genggam tangan orang dewasa, pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka pada bagian kepala bagian belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban yang memantik terjadinya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai di dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkan adik-adiknya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIVANDI SUGIARTO UNTONO Alias RIVAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang 60cm (enam puluh sentimeter), diameter sebesar genggam tangan orang dewasa, pada salah satu ujung kayu terdapat bekas potong dan satu sisinya lagi bekas patahan,**Dinyatakan untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Selasa tanggal 23 Januari 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wgp, tertanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUH LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI. A.M. HUMAU, S.H.,M.H.**, dan **IDOLA PUTRA HULU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.

TTD

ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RAUH LANGGA.